



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mohamad Ali Hasan bin Aja Hasan, tempat/tanggal lahir, Ampana, 12 Juni 1982 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Jl. Pande Bulan RT 014/RW005, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Ktg bertanggal 23 Juni 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Ali Hasan, tempat/tanggal lahir matayangan 12 Desember 2003, umur (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, status Jejaka, anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, alamat Jl. Pande Bulan RT 014/RW005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu
Barat, Kota Kotamobagu;

dengan calon Istrinya/Suaminya:

Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi, tempat/tanggal lahir
Kotamobagu, 13 November 2001 umur (20 tahun 5
bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan toko, status Perawan, anak Ke 4 (empat)
dari 5 (lima) bersaudara, Alamat Jln Jl. Pande Bulan
RT 014/RW005, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan
Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Rahmatia Badawi
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Rahmatia Badawi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-162/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2021 pada tanggal 23 Juni 2021
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Rahmatia Badawi, telah berpacaran kurang lebih 8 Bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan menjauhi dari perzinahan.
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Rahmatia Badawi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Ali Hasan** untuk menikah dengan **Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi isteri Pemohon (ibu kandung Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi) yang mengaku bernama Narti Kaiha, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dan Pemohon serta isterinya telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi, dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon. Adapun anak pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 06 bulan, sedangkan calon istrinya bernama Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi berumur 20 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon sudah melamar calon isterinya dan menjauhi dari perzinahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja di Toko Jayatex, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang mengaku bernama **Muhamad Nur Badawi**, tempat dan tanggal lahir Sanana, 28 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.17, Jl. Panorama Lingk. V, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Barat, Kota Kotamobagu. Adapun ayahnya dimaksud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi karena hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat yang apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja di Toko Jayatex, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan berstatus bujangan;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon isteri yang bernama **Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isteri selama 8 bulan, dan hubungan anak pemohon dan calon isteri sudah sangat erat yang apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.
- Bahwa anak pemohon dan calon isteri sudah sering bersama, bahkan anak Pemohon sering datang di rumah calon isteri.
- Bahwa calon isteri ingin segera menikah karena takut apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk.
- Bahwa calon isteri tidak memiliki hutang dengan calon suami (anak pemohon) atau orangtua calon suami (Pemohon).
- Bahwa anak Pemohon bekerja di Toko Jayatex, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon isteri telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan (anak Pemohon).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor. 100/Kel.G3man/1697/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 23-06-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3010/I/2009, atas nama Ahmad Rafli Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 13 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Satap Matayanga, atas nama Ahmad Rafli Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Satap Matayanga, pada tanggal 25 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Ali Hasan, Nomor 7101090204083015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 19-03-2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Muhamad Ali Hasan** dan **Sunarti Kaiha**, Nomor 69/04/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dumoga Barat pada tanggal 09-07-2003. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-162/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Barat pada tanggal 23 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

b. — Bukti saksi :

1) Djamaludin Hasan bin Adja Hasan, umur 49 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan yang bernama Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi berusia 20 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah bekerja di Toko Jayatex, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan memang berpacaran dengan Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah melamar calon isterinya untuk menjauhi dari perzinahan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah baligh, telah siap mental, lahir dan batin untuk menikah;

2) Agus Rahim bin Uyu Rahim, umur 29 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dari Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan yang bernama Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi berusia 20 tahun 05 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah bekerja di Toko Jayatex, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan memang berpacaran dengan Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah melamar calon isterinya untuk menjauhi dari perzinahan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah baligh, telah siap mental, lahir dan batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan isterinya (ibu kandung Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Rafli Hasan) yang tidak dimasukkan sebagai pihak ikut hadir dalam di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, kedua anak yang akan dinikahkan serta calon besan Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi**, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya.

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, dimana Bapak kandungnya yang hadir telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya kelak. Terlebih lagi anak Pemohon sekalipun masih di bawah umur telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.6 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Pemohon) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dengan isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak pemohon serta keinginan kedua anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun 06 bulan;
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
4. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
5. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas ditetapkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Rafli Hasan Bin Mohamad Ali Hasan, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun 06 bulan;
- b. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- c. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- d. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Ali Hasan dan Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan



dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun umur kedua calon pengantin wanita sekarang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan namun keduanya telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar’i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika



mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon istrinya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Ali Hasan dan Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi untuk menghindari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak, maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Ali Hasan yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun dan 06 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ahmad Rafli Hasan bin Mohamad Ali Hasan** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Rahmatia Badawi binti Muhamad Nur Badawi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Endang Talib, S.H.I, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Endang Talib, S.H.I, MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000.- |

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 75.000.-
4. PNBP panggilan	Rp 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No. 95/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)